



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Jalan T. Nyak Arief No. 10. 21011 - 21313 Banda Aceh

Surat : 242 / 107.1c/11/1995

8 Desember 1995

Lamp : -

Hal : Persetujuan Tertulis Pendirian / Pembukaan
SMP Ummul Ayman Samalanga

Kepada

YTH

Sdr. Pengurus Yayasan Ummul Ayman
Samalanga Kab. Aceh Utara.

Sehubungan dengan surat saudara No. 01/VII/YS-SMP/95 Tgl. 7-95
tentang permohonan izin mendirikan / membuka SMP Ummul Ayman
dan memperhatikan Rekomendasi Bidang Dikmenum No. 4761/07.7/
E.05 Tgl. 7-11-95, maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No. 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang perse-
tujuan Tertulis Pendirian Pembukaan Sekolah Swasta, dengan ini kami da-
pat menyetujui untuk di buka

1. Nama Sekolah : SMP Swasta Ummul Ayman A. Utara
 2. Tahun Didirikan : 1995
 3. Di Asuh : Pengurus Yayasan Ummul Ayman
 4. Alamat : Jl. Mesjid Raya Tromol Samalanga
 5. Kecamatan : Samalanga
- Terhitung Mulai tanggal : 1 Juli 1995

dengan ketentuan

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983 di atas.
2. Untuk membimbing sekolah ini ditunjuk SMP Negeri 1 Samalanga dalam setiap kegiatan selalu berkonsultasi dengan sekolah pembimbing.
3. SMP Swasta Ummul Ayman berstatus swasta pada Pendiriannya tidak diarahkan untuk dinegerikan.
4. Persetujuan Tertulis ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, pengelola sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 (empat) ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kakandep Dikbud setempat melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah agar sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.

K E P A L A

TEMBUSAN YTH

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta u-b. Direktur Sekolah Swasta NIP 130186666
2. Bupati/Walikota/Manudya KDH Tk. II Aceh Utara.
3. Kepala Bagian Perencanaan.
4. Kepala Bidang Dikmenum.
5. Kepala Kantor Inspeksi Dikbud Kab. A. Utara.
6. Pengawas Bidang Dikmenum.
7. Kepala SMP Negeri 1 Samalanga.
8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samalanga
9. Kepala SMP Swasta Ummul Ayman Samalanga.